

**KEWENANGAN TNI AL DALAM
PEMBERANTASAN TINDAK ILLEGAL FISHING
MENURUT PERPRES RI NO. 115 TAHUN 2015
TENTANG SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN
PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL
(ILLEGAL FISHING)¹**

Oleh : Andre Putra Rumegang²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kewenangan TNI AL dalam upaya memberantas *illegal fishing* di perairan laut Indonesia dan bagaimana Pelaksanaan wewenang oleh TNI AL dalam upaya pemberantasan tindak *illegal fishing* menurut Perpres RI No.115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*), yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Kewenangan TNI AL dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut yurisdiksi nasional, merupakan sebuah kemampuan bagi TNI AL berdasarkan amanat konstitusi yang diemban oleh setiap prajurit TNI AL, yang kemudian dijabarkan melalui Undang-undang dan peraturan yang terkait, dimana didalamnya terdapat wewenang-wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai salah satu alat negara utama dalam menjaga keutuhan wilayah nasional. secara umum wewenang TNI AL dalam melakukan penegakan hukum dilaut dapat dilihat dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 9 huruf b berbunyi : Angkatan laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi. Kaitannya dengan penegakan hukum dalam upaya memberantas tindak *illegal fishing*, ini diatur dalam UU RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimana TNI AL berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana *illegal fishing*, dan sebagai penyidik, TNI AL memiliki wewenang untuk

menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan. 2. Pelaksanaan wewenang oleh TNI-AL dalam upaya pemberantasan tindak *illegal fishing* menurut Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*) dilakukan secara terpadu dan mengutamakan koordinasi dengan instansi, badan, dan lembaga pemerintah lainnya di dalam melakukan operasi. Pelaksanaan wewenang oleh TNI AL Sebagai salah satu unsur satgas dalam Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*) memainkan fungsi dan peran yang sangat penting dalam mendukung kinerja satgas dalam upaya melakukan pemberantasan tindak *illegal fishing* yang masih marak terjadi di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir intensitas praktek *illegal fishing* itu sendiri.

Kata kunci: ilegal fishing, TNI AL

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), TNI AL diberikan kewenangan didalam melakukan penegakan hukum nasional termasuk melakukan pemberantasan tindak *illegal fishing* di wilayah perairan kita.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kewenangan TNI AL dalam upaya memberantas *illegal fishing* di perairan laut Indonesia?
2. Bagaimana Pelaksanaan wewenang oleh TNI AL dalam upaya pemberantasan tindak *illegal fishing* menurut Perpres RI No.115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*)?

C. Metode Penelitian

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Max Sepang, SH, MH; Max K. Sondakh, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711589

pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.³

PEMBAHASAN

A. Kewenangan TNI AL dalam upaya memberantas tindak *Illegal fishing* di Perairan Laut Indonesia

Tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh TNI AL dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut yurisdiksi nasional, merupakan amanat konstitusi yang diemban oleh setiap prajurit TNI AL, yang kemudian dijabarkan melalui Undang-undang dan peraturan yang terkait, dimana didalamnya terdapat wewenang-wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai salah satu alat negara utama dalam menjaga keutuhan wilayah nasional. Pemerintah telah memberikan kepercayaan dan kewenangan sesuai tugas dan tanggung jawab kepada masing-masing instansi penegak hukum di laut berdasarkan undang-undangnya masing-masing. Agar supaya masing-masing instansi tersebut dapat mengimplementasikan kewenangannya secara optimal agar laut kita terbebas dari berbagai bentuk kejahatan khususnya *illegal fishing* yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebelum di keluarkannya Perpres No.115 tahun 2015 Tentang Satuan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*), sudah ada aturan perundang-undangan yang memuat tentang wewenang TNI AL dalam melakukan penegakan hukum dilaut, aturan-aturan tersebut yaitu :

1. TZMKO. Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Laut Larangan (Territoriale Zee en Maritime Kringen Ordonantie) 1939 Stbl. 1939 Nomor 442 Pasal 13 menyatakan bahwa: “Untuk memelihara dan mengawasi pentaatan ketentuan-ketentuan dalam ordonansi ini ditugaskan kepada Komandan Angkatan Laut Surabaya, Komandan-komandan Kapal Perang Negara dan

kamp-kamp penerbangan dari Angkatan Laut”.

2. UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP. Dalam penjelasan pasal 17 menyebutkan bahwa: “Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, zona tambahan, landas kontinen dan ZEEI penyidikan dilakukan oleh perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh undang-undang yang mengaturnya”.
3. UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI. Dalam pasal 14 ayat (1) memberikan kewenangan kepada Perwira TNI AL yang ditunjuk oleh Pangab sebagai aparat penegak hukum dibidang penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan UU No. 5 Tahun 1983.
4. UU No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan/Ratifikasi UNCLOS 1982. Memberikan kewenangan kepada pejabat-pejabat, kapal perang dan kapal pemerintah untuk melakukan penegakan hukum di laut. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa pasal antara lain pasal 107, 110, 111 dan 224 UNCLOS 1982.
5. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya. Pasal 39 ayat (2) kewenangan penyidik Polri, juga PPNS tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1983 tentang ZEEI dan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
6. UU No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 24 ayat (3) Penegakan hukum dilaksanakan oleh instansi terkait antara lain TNI AL, Polri, Departemen Perhubungan, Departemen Pertanian, Departemen Keuangan dan Departemen Kehakiman sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003, hal. 12

- perundang-undangan nasional maupun internasional.
7. UU No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Dalam pasal 40 ayat (5) menyebutkan: “Bahwa penyidikan tindak pidana lingkungan hidup di perairan Indonesia dan ZEE dilakukan oleh penyidik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” (lihat pasal 14 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1983).
 8. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam pasal 73 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh PPNS Perikanan, Perwira TNI AL dan Pejabat Polri”.
 9. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam Pasal 9 huruf (b) Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
 10. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dalam pasal 282 ayat (1): “Selain penyidik pejabat Polri dan penyidik lainnya, PPNS tertentu di lingkungan instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelayaran diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”. Adapun dalam penjelasannya yang dimaksud dengan “penyidik lainnya” adalah penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Perwira TNI AL dan dipertegas pada pasal 340 untuk di ZEEI.
 11. UU No. 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dalam pasal 7 disebutkan: “Negara Indonesia memiliki hak-hak berdaulat dan hak-hak lain di wilayah yurisdiksi yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional”. Dan pasal 22 disebutkan “Negara Indonesia berhak melakukan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan alam dan lingkungan laut

dilaut bebas serta dasar laut internasional yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.⁴

Dari beberapa aturan perundang-undangan diatas yang memuat tentang wewenang TNI AL dalam melakukan penegakan hukum dilaut, secara umum wewenang TNI AL dalam melakukan penegakan hukum dilaut dapat dilihat dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dimana undang-undang tersebut memuat aturan pokok bagi TNI AL dalam melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut nasional. Dalam pasal 9 huruf b berbunyi : Angkatan laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi. Yang dimaksud dengan penegakan hukum dalam pasal ini, itu bisa kita lihat pada ayat penjelasnya, yang berbunyi : Yang dimaksud dengan penegakan hukum dan menjaga keamanan adalah segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan penegakan hukum dilaut sesuai dengan kewenangan TNI AL (*constabulary function*) yang berlaku secara universal dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatasi ancaman tindakan, kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di wilayah laut yurisdiksi nasional. Kemudian Cakupan penegakan hukum tersebut oleh TNI AL itu juga dimuat dalam ayat penjelas pasal 9 huruf b ini, yang berbunyi : menegakkan hukum yang dilaksanakan oleh TNI AL dilaut, terbatas dalam lingkup pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan, TNI AL tidak menyelenggarakan pengadilan. Dari ketentuan inilah TNI AL merupakan salah satu instansi yang berwenang untuk melakukan penegak hukum nasional di wilayah yurisdiksi perairan laut nasional bersama-sama badan dan instansi pemerintah lainnya yang berwenang berdasarkan aturannya masing-masing, untuk menjaga keutuhan wilayah laut

⁴ <http://blogbee47.blogspot.co.id/2011/07/dasar-kewenangan-tni-al-dalam-penegakan.html>, diakses tgl 15 November 2015

nasional dengan cakupan penegakan hukum meliputi pengejaran, penangkapan, penyelidikan, dan penyidikan perkara yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kaitannya dengan penegakan hukum dalam upaya memberantas tindak *illegal fishing*, ini dapat kita lihat dalam UU No.45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 Perikanan, dimana telah memberikan kewenangan TNI AL dalam hal melakukan penyidikan perkara tindak pidana perikanan termasuk tindak *illegal fishing*.

B. Pelaksanaan Wewenang Oleh TNI AL Dalam Upaya Pemberantasan Tindak *Illegal Fishing* Menurut Perpres RI No. 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Kewenangan yang di peroleh TNI AL dalam upaya pemberantasan ilegal fishing menurut Perpres No.115 tahun 2015 tentang satgas pemberantasan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) merupakan kewenangan delegasi, karena Peraturan presiden ini adalah merupakan peraturan yang bersifat limphan yang kewenangannya terletak atau bersumber pada undang-undang, yakni UU No 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Kedudukan TNI AL sendiri dalam unsur satuan tugas menurut Perpres No.115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) Menurut pasal 4, organisasi satgas dalam melaksanakan tugasnya terdiri dari :

1. Komandan Satgas :
oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
2. Kepala Pelaksana Harian :
oleh Wakil Kepala Staf TNI AL;
3. Wakil Kepala Pelaksana Harian 1 :
oleh Kepala Badan Keamanan Laut
4. Wakil Kepala Pelaksana Harian 2 :
oleh Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
5. Wakil Kepala Pelaksana Harian 3 :

oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia.⁵

Jadi TNI AL merupakan bagian dari organisasi satgas, yang menjabat sebagai kepala pelaksana harian, kemudian satgas bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam menjalankan tugasnya. Menurut Pasal 2, satgas bertugas mengembangkan dan melaksanakan operasi penegakan hukum dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan peralatan operasi milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI AL, Polri, Kejaksaan Agung, Bakamla, SKK Migas, PT Pertamina, dan institusi terkait. Jika dilihat dari segi kualitas, TNI AL memiliki tugas untuk mengembangkan profesionalisme Prajurit TNI AL dalam tugasnya di laut dalam melakukan operasi penegakan hukum, dan bila dilihat dari segi kuantitas, TNI AL jumlah target operasi tugas untuk lebih menjangkau seluruh wilayah yurisdiksi perairan laut nasional, jangan Cuma wilayah tertentu saja, yang berpotensi terjadi kejahatan *illegal fishing* sebagai target operasi. Keduanya harus dilakukan secara berkelanjutan dengan sokongan peralatan operasi milik TNI AL yang ada dan juga peralatan lain yang bisa digunakan berdasarkan aturan dalam Perpres ini secara efektif dan efisien. Adapun Tugas Satgas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini juga meliputi kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*). Yang dimaksud dengan kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (*unreported fishing*) yaitu kegiatan penangkapan ikan:

1. Yang tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar kepada instansi yang berwenang, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional;
2. Yang dilakukan di area yang menjadi kompetensi organisasi pengelolaan perikanan regional, namun tidak pernah dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar, tidak sesuai dengan prosedur pelaporan dari organisasi tersebut.

⁵ Perpres No.115 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Kegiatan *Unreported Fishing* yang umum terjadi di Indonesia:

- a) penangkapan ikan yang tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data tangkapan;
- b) penangkapan ikan yang langsung dibawa ke negara lain (transshipment di tengah laut).⁶

Pelaksanaan wewenang oleh TNI AL oleh TNI-AL dalam upaya pemberantasan tindak *illegal fishing* menurut Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*) merupakan implementasi serta komitmen TNI AL dalam mekalukan penegakan hukum di wilayah yurisdiksi perairan laut nasional berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Kewenangan oleh TNI AL sebagai unsur satgas dalam Upaya Memberantas *illegal fishing* di Perairan Laut Indonesia Menurut Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*), itu diatur dalam pasal 3 yaitu :

1. Menentukan target operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal; Satgas berwenang untuk menentukan target operasi penegakan hukum. Misalnya seperti wilayah sasaran mana yang nantinya akan menjadi target operasi penegakan hukum di perairan laut wilayah yurisdiksi Indonesia, dengan didukung oleh informasi yang akurat dari pemantauan yang ada, dan juga atas saran-saran serta laporan dari masyarakat, supaya dengan itu target operasi di lapangan benar-benar tepat pada sasarannya. Wilayah perbatasan akan menjadi daerah operasional satgas pemberantasan *illegal fishing*. Demikian dikatakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti di Jakarta. Susi menjelaskan, ada lima wilayah laut paling rawan dengan aksi pencurian ikan. Pertama di Selat Malaka. Kedua, Laut Natuna atau Laut China Selatan. Ketiga, laut

di utara Sulawesi dan Kalimantan. Keempat Laut Arafuru, dan kelima laut di selatan Jawa atau Samudera Hindia. "Untuk satgas pemberantasan illegal fishing di lima lokasi tersebut dipimpin satu komandan dari unsur TNI AL berpangkat jenderal bintang satu atau dua," ujar Susi, seperti dilansir dari laman www.kkp.go.id. Pembagian sektor pengawasan tersebut dilakukan bukan berdasarkan kerawanan, melainkan karakter aksi illegal fishing di 5 lokasi tersebut yang berbeda-beda di dekat Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Tercatat, Natuna merupakan daerah paling banyak yang dimasuki pencuri ikan⁷.

Melalui komandan Satgas, dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan, TNI AL sebagai unsur satgas di berikan perintah sekaligus wewenang untuk menjadikan wilayah perbatasan sebagai daerah operasional satgas pemberantasan *illegal fishing*. Daerah tersebut Pertama, di Selat Malaka. Kedua, Laut Natuna atau Laut China Selatan. Ketiga, laut di utara Sulawesi dan Kalimantan. Keempat Laut Arafuru, dan kelima laut di selatan Jawa atau Samudera Hindia. Wilayah-wilayah inilah yang dinilai masih banyak terjadi tindak *illegal fishing*, sehingga oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dijadikan sebagai prioritas satgas dalam melakukan pemberantasan *illegal fishing*.

2. Melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum, dengan institusi terkait tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kemlu, Kemenhub, TNI AL, Polri, PPATK, dan BIN. Dalam menjalankan tugasnya, satgas diberikan wewenang untuk melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi dengan berbagai pihak, agar mendapatkan data dan informasi yang benar dan akurat , sehingga dapat memudahkan pekerjaan satgas dalam upaya pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal. TNI AL sebagai unsur satgas,

⁶ <http://mukhtar-api.blogspot.co.id/2008/06/mengenal-illegal-unreported-dan.html>, diakses tgl 15 November 2015

⁷ <http://elshint.com/news/31991/2015/11/04/wilayah-perbatasan-jadi-target-operasi-satgas-pemberantasan-illegal-fishing>, diakses tgl 16 November 2015

di berikan wewenang untuk melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan, mengingat ada beberapa instansi dan badan pemerintah yang oleh undang-undangnya masing-masing diberi kewenangan dalam melakukan penegakan hukum dilaut. Misalnya dalam hal melakukan penegakan hukum langsung dilaut, TNI AL dapat melakukan koordinasi dengan pihak Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), untuk mendapatkan informasi mengenai Prakiraan Cuaca dan ketinggian gelombang Laut, sehingga dapat memudahkan TNI AL dalam melakukan operasi.

3. Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas;

Dalam melaksanakan tugasnya, Satgas diberi wewenang membentuk dan memerintahkan unsur-unsurnya untuk melaksanakan operasi penegakan hukum. Dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan yang di tunjuk oleh Presiden sebagai Komandan Satgas dapat membentuk dan memerintahkan unsur-unsur satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum. Timbul pertanyaan apakah ada wewenang TNI AL, untuk membentuk dan memerintahkan unsur-unsur satgas dalam menjalankan operasi penegakan hukum?. Hal ini nantinya berbicara mengenai teknis di lapangan dalam melakukan operasi. Menurut Pasal 6 huruf C berbunyi, perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, atas dapat diberikan oleh komandan satgas kepada kepala pelaksana harian untuk dilaksanakan oleh tim gabungan. Kepala pelaksana harian 1 sesuai struktur organisasi merupakan TNI AL. Jadi TNI AL dapat Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum apabila ada perintah dari komandan satgas yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun apabila tidak ada atau belum ada perintah dari komandan satgas, dan memerlukan penanganan

segera, karena situasi mendesak untuk Membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas untuk melaksanakan operasi penegakan hukum bisakah TNI melakukannya? Jika di analisa dengan cermat, dapat dikatakan bahwa TNI AL dapat membentuk dan memerintahkan unsur-unsur satgas, itu bisa dilakukan jika atas izin dari presiden, karena satgas sendiri bertanggungjawab langsung kepada presiden. Pasal 1 ayat 3 berbunyi, satgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada presiden.

4. Melaksanakan komando dan pengendalian sebagaimana dimaksud yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari TNI AL, Polri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bakamla yang sudah berada di dalam Satgas.

Dalam menjalankan tugasnya, satgas dapat melaksanakan komando dan mengendalikan peralatan yang nantinya digunakan dalam melakukan operasi di perairan laut. Komandan satgas Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai otoritas tertinggi dalam unsur satgas dapat memerintahkan unsur-unsur satgas termasuk mengendalikan peralatan-peralatan satgas seperti kapal dan pesawat udara yang nantinya digunakan dalam operasi. Penggunaan kekuatan TNI AL dalam rangka untuk pertahanan negara dan juga untuk kepentingan-kepentingan nasional merupakan amanat Undang-undang dan TNI AL diberi kewajiban untuk melaksanakannya. Hal ini di atur dalam UU RI No.34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 20 ayat 2 berbunyi, Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun menurut pengamat menganggap bahwa wewenang ini bertabrakan dengan beberapa aturan undang-undang, antara lain yaitu UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

Menurut pengamat militer dan intelijen Nunung Kertopati, mengatakan :

“kewenangan ini bertentangan dengan UU No. 3 Tahun 2002 pasal 18 ayat 2 bahwa hanya panglima TNI yang menyelenggarakan strategi dan operasi militer, pembinaan profesi dan kekuatan militer. Penggunaan kekuatan TNI hanya menjadi kewenangan Panglima TNI atas perintah presiden”.

Menurutnya, Perpres ini juga bertentangan dengan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, pasal 19 ayat 1 : tanggung jawab penggunaan kekuatan TNI berada pada Panglima TNI. Dan dalam ayat 2 : dalam hal penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud, Panglima TNI bertanggungjawab kepada presiden. Tidak ada lembaga manapun yang bisa memerintah kekuatan TNI kecuali panglima TNI atas perintah presiden. Dan kemudian Panglima TNI akan memerintahkan Pangkotama (Panglima Komando Utama) dalam melaksanakan tugasnya.⁸

Sehingga dari pengamatan diatas, dapat menimbulkan opini masyarakat yang menaganggap bahwa perpres ini telah bertentangan dengan undang-undang yaitu UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun jika kita mencermati dengan baik, dalam pasal 73 ayat 5 UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah memberi wewenang kepada Menteri Kelautan dan perikanan untuk membentuk forum koordinasi yang didalamnya juga terdapat unsur TNI AL dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan. Kemudian oleh Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*) penggunaan kekuatan TNI AL sebagai unsur satgas oleh Menteri Kelautan dan perikanan itu bisa dilakukan, dengan melakukan koordinasi dengan panglima TNI. Namun agak disayangkan dalam perpres tersebut tidak di atur secara gamblang bagaimana koordinasi penggunaan kekuatan TNI AL, misalnya dalam hal melakukan kumando dan penggunaan kapal dan pesawat

milik TNI AL oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Namun lepas dari itu yang penting disini ialah di perlukan koordinasi yang baik, sehingga pada pelaksanaannya nanti tidak akan menimbulkan dualisme kumando.

Implementasi dari wewenang TNI AL yang dimuat Berdasarkan Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*), itu dapat kita lihat saat dimana Satgas melaksanakan tugas operasi penegakan hukum di wilayah yurisdiksi perairan laut nasional.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kewenangan TNI AL dalam melakukan pengamanan dan penegakan hukum di perairan laut yurisdiksi nasional, merupakan sebuah kemampuan bagi TNI AL berdasarkan amanat konstitusi yang diemban oleh setiap prajurit TNI AL, yang kemudian dijabarkan melalui Undang-undang dan peraturan yang terkait, dimana didalamnya terdapat wewenang-wewenang untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai salah satu alat negara utama dalam menjaga keutuhan wilayah nasional. secara umum wewenang TNI AL dalam melakukan penegakan hukum dilaut dapat dilihat dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 tentang TNI. Dalam pasal 9 huruf b berbunyi : Angkatan laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah di ratifikasi. Kaitannya dengan penegakan hukum dalam upaya memberantas tindak *illegal fishing*, ini diatur dalam UU RI No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh UU No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimana TNI AL berwenang melakukan penyidikan perkara tindak pidana *illegal fishing*, dan sebagai penyidik, TNI AL memiliki wewenang untuk menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

⁸ <http://jurnalmaritim.com/2015/11/tunjuk-menteri-susi-sebagai-dansatgas-illegal-fishing-pengamat-perpres-no-115-tahun-2015-menyalahi-uu/>, diakses tgl 8 november 2015

2. Pelaksanaan wewenang oleh TNI-AL dalam upaya pemberantasan tindak *illegal fishing* menurut Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*) dilakukan secara terpadu dan mengutamakan koordinasi dengan instansi, badan, dan lembaga pemerintah lainnya di dalam melakukan operasi. Pelaksanaan wewenang oleh TNI AL Sebagai salah satu unsur satgas dalam Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*) memainkan fungsi dan peran yang sangat penting dalam mendukung kinerja satgas dalam upaya melakukan pemberantasan tindak *illegal fishing* yang masih marak terjadi di wilayah yurisdiksi perairan Indonesia. Dengan adanya kerjasama dan koordinasi tersebut diharapkan dapat meminimalisir intensitas praktek *illegal fishing* itu sendiri.

B. Saran

Dari pembahasan diatas, saran yang dapat disampaikan oleh penulis yaitu penerbitan Perpres RI Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal fishing*) memang sangat baik sebagai terobosan dan komitmen pemerintah dalam memerangi praktik-praktik *illegal fishing* yang masih marak terjadi di wilayah perairan laut kita. Namun lepas dari itu pengawasan wilayah perairan laut nasional perlu ditingkatkan lagi dengan didukung oleh fasilitas penunjang seperti kapal dan pesawat pengawas yang mumpuni untuk melakukan patroli di wilayah Perairan Laut Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Alimuddin dan H.Supardi, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, April 2011.
Apridar, dkk., *Ekonomi Kelautan Dan Pesisir*, Graha Ilmu, April 2011.
Daim, Nuryanto A, *Hukum Administrasi, Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya 2014.

Danil, H. Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, Dan Pemberantasannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011.
Hamzah, Andi, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta 2011.
Limbong, Bernhard, *Poros Maritim*, Margaretha Pustaka, Jakarta, 2014.
Marsetyo, *Sea Power Indonesia*, Universitas Pertahanan, 2014.
Parthiana, I Wayan, *Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia*, Yrama Widya, Bandung 2014.
Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
Rudy, Teuku May, *Hukum Internasional 2*, PT. Reflika Aditama, Bandung, 2011.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji , *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2003.
Suparmono, Gatot, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Di Bidang Perikanan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011.